



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 251 TAHUN 1951.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : 1. surat Sekretaris Dewan Menteri tanggal 18 Djuli 1951 No.11905/51;
2. surat Kepala Kantor Urusan Pegawai tanggal 15 Oktober 1951 No.A.13-29-26/B 6-9;

Menimbang : bahwa menurut daftar masa-djabatan terlampir pada surat Sekretaris Dewan Menteri tersebut diatas bekas Menteri Dr.Suparmo mempunjai masa-djabatan 9 bulan sebagai Menteri Negara;

bahwa menurut Peraturan Pemerintah No.21 tahun 1951 pasal 3 jang berkepentingan berhak menerima tundjangan sedjumlah 9% dari Rp. 1500.- atau Rp. 135.- (seratus tiga puluh lima rupiah) sebulan;

Mengingat : Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1951 (Lembaran Negara 1951 No.33);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Memberi tundjangan kepada bekas Menteri :

Dr. S U P A R M O

tersebut sebesar Rp. 135.- (seratus tiga puluh lima rupiah) sebulan, terhitung mulai bulan Oktober 1950;

dengan tjatatan :

1. bahwa pembayaran tundjangan ini dihentikan apabila jang berkepentingan diangkat lagi mendjadi Menteri;
2. bahwa akan diadakan perubahan dan perhitungan, djika ternjata penetapan ini tidak benar.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Kementerian urusan Pegawai,
2. Kementerian Keuangan,
3. Sekretariat Dewan Menteri,
4. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
5. Kantor Urusan Pegawai,
6. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
7. Kantor Dana Pensiun di Jogjakarta,
8. Kantor Urusan Pegawai Bagian Pensiun dan Tundjangan di Jogjakarta.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 13 Desember 1951.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SUKARNO